



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51650;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Muna Barat ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat dan DPRD Muna Barat.
4. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

7. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
8. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
9. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya di singkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya di singkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

14. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang di beri kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya di sebut PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya di sebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
19. Pengguna Barang adalah pejabat yang memiliki kewenangan pengguna barang milik daerah pada SKPD yang dipimpinnya.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
21. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan.
22. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun

- laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
23. Kebijakan Akuntansi, yang selanjutnya disebut KA adalah Kebijakan yang ditetapkan dengan tujuan mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan Pemerintah dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
 24. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
 25. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
 26. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 27. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang di akui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 28. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
 29. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah
 30. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
 31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

32. Sisa Kurang Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiKPA selisih kurang realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani untuk membayar kembali.
34. Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya disebut LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
35. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disebut LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
36. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengenai asset, utang, ekuitas/modal pada tanggal tertentu.
37. Laporan Operasional yang selanjutnya disebut LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyajikannya disandingkan periode sebelumnya.

38. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disebut LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas, selama satu periode akuntansi serta laporan arus kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
39. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disebut LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitasawal, surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
40. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yg disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
41. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disebut BAS adalah daftar kodefisikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

1. Kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Muna Barat Menerapkan SAP Berbasis akrual.

2. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
3. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
4. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP atas:
 - a) Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP dan,
 - b) Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP

Pasal 3

1. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan terdiri dari:
 - a) Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah
 - b) Penyajian laporan keuangan
 - c) Kebijakan akuntansi laporan realisasi anggaran
 - d) Kebijakan akuntansi laporan perubahan saldo anggaran lebih
 - e) Kebijakan akuntansi neraca
 - f) Kebijakan akuntansi laporan operasional
 - g) Kebijakan akuntansi laporan arus kas
 - h) Kebijakan akuntansi laporan perubahan ekuitas
 - i) Kebijakan akuntansi Catatan atas laporan keuangan

- j) Kebijakan akuntansi kas dan setara kas
- k) Kebijakan akuntansi piutang
- l) Kebijakan akuntansi persediaan
- m) Kebijakan akuntansi investasi
- n) Kebijakan akuntansi aset tetap
- o) Kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan
- p) Kebijakan akuntansi aset lainnya
- q) Kebijakan akuntansi dana cadangan
- r) Kebijakan akuntansi kewajiban
- s) Kebijakan akuntansi ekuitas
- t) Kebijakan akuntansi pendapatan laporan realisasi anggaran
- u) Akuntansi pendapatan laporan operasional
- v) Kebijakan akuntansi belanja
- w) Kebijakan akuntansi beban
- x) Kebijakan akuntansi transfer
- y) Kebijakan akuntansi pembiayaan
- z) Kebijakan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan
- aa) Kebijakan akuntansi laporan keuangan konsolidasian

BAB III

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 4

1. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Entitas

Pelaporan Wajib Menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidaknya-tidaknya terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Operasional;
 - e) Laporan Arus Kas;
 - f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g) Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah entitas akuntansi untuk unit pemerintah wajib menyusun laporan keuangan tahunan, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:
- a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Operasional;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e) Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo

Pada tanggal, 27 Desember 2022



Diundangkan di laworo

Pada tanggal, 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 77